



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 420/ 345 /Disdikbud-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ISLAM TERPADU ULUL ALBAAB
KEL.BALANG KEC. BINAMU KAB. JENEPONTO
BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Mentri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Nasional;
7. Petunjuk Teknis Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK ISLAM TERPADU ULUL ALBAAB"

Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten
Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 09/TK-
ULUL/KEC.BNM/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021
tentang Permohonan Izin Operasional dan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama : **TK ISLAM TERPADU ULUL ALBAAB**
Alamat : Kelurahan Balang Kecamatan Binamu
Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur
dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 22 Maret 2021
s.d 22 Maret 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 22 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN



Drs. SUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Binamu;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binamu;
6. Kepala Kel Balang;
7. Arsip,-



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
CABANG JENEPONTO**

Nomor : QR.02/ YPWI-JP/ VII/ 1436

**Tentang
Pendirian TK Islam Terpadu Ulul Al Baab**

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) Cabang Jeneponto setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka merespons bertambahnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan pengetahuan umum dan wawasan keislaman tidak terkecuali pendidikan pra sekolah, maka perlu mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu dalam lingkup Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) Cabang Jeneponto.
 2. Bahwa untuk pertimbangan di atas, maka dianggap perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
 4. Program Kerja YPWI tahun 2015-2016
- Memperhatikan :**
1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWI Cabang Jeneponto pada tanggal 01 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mendirikan TK Islam Terpadu dengan nama TK Islam Terpadu Ulul Al Baab
 2. Operasionalisasi TK Islam Terpadu Ulul Al Baab mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2015 /2016
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah amanah ini kiranya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 16 Rajab 1436 H
05 Mei 2015 M



Pengurus,
Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI)
Cabang Jeneponto

SIRAJUDDIN, S. Pd. L. M. Pd.
Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pembina YPWI
2. Ketua Pengawas YPWI
3. Peringgal